



**PUTUSAN**

Nomor 580 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MALO SAIRO alias MALO SAMBA**, bertempat tinggal di Bali Kangali, Desa Dahulu Desa Pada Eweta setelah pemekaran menjadi Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewena Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
2. **YUSUF LENDE POTE**, bertempat tinggal di Jalan Adam Malik RT 03 RW 08, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. **PETRUS BULU KENDU**, bertempat tinggal di Bali Kangali, Desa Dahulu Desa Pada Eweta setelah pemekaran menjadi Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewena Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
4. **KONI DENGO**, bertempat tinggal di Bali Kangali, Desa Pada Eweta setelah pemekaran menjadi Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewena Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
5. **MALO SAMBA alias SAMBA KII**, bertempat tinggal di Bali Kangali, Desa Dahulu Desa Pada Eweta setelah pemekaran menjadi Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewena Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Matius K. Remijawa, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Matius K. Remijawa, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Nusa Nipa Nomor 1, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2019; Para Pemohon Peninjauan Kembali;

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 580 PK/Pdt/2019*



L a w a n

**SOLEMAN NGONGO UMBU TAWILA**, bertempat tinggal di Pamba Kanua, Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewena Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum (*Law Office*) Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., dan Associates, berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2019; Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **PEDA YANGO**, bertempat tinggal di Bali Kangali, Desa Desa Pada Eweta setelah pemekaran menjadi Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewena Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  2. **MARTA KONI NDIPU**, bertempat tinggal di Bali Kangali, Desa Desa Pada Eweta setelah pemekaran menjadi Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewena Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Waikabubak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang di letakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Waikabubak adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) bidang tanah yang berasal dari Dairo Gaddi (ibu kandung Penggugat) yaitu bidang pertama/Bidang A (tanah

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 580 PK/Pdt/2019



kering) seluas:  $\pm 2$  ha (dua hektar), yang terletak di Bali Kangali, dahulu Desa Pada Eweta setelah Pemekaran menjadi Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewena Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Malo ngongo dan tanah milik Lende Pote;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Peda Mbitu, tanah Bulu Dangu dan tanah milik David Dama Lero;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Ngongo Bulang, tanah milik Malo Ngongo dan tanah milik Lende Pote;

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Raya dan tanah milik Lende Pote, disebut sebagai tanah bidang A dan;

Di atasnya berdiri tiga buah rumah yaitu 1 (satu) buah rumah panggung dengan kondisi darurat berukuran:  $\pm 6,60 \times 6,00$  m<sup>2</sup>, 1(satu) buah rumah seng dua air, 1 (satu) buah rumah alang dan 2 (dua) batu kubur dan bidang kedua/Bidang B (tanah kering) seluas:  $\pm 1,5$  ha (satu setengah hektar) yang terletak di Kalembu Umbu Romba, dahulu Desa Pada Eweta setelah pemekaran menjadi Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewena Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Peda Mbitu;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Soleman ngongo Doku;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Bulu Wara dan tanah milik Lukas Lede Mali;

Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah milik Agustinus tamao ama dan tanah milik Dairo Mete, disebut sebagai tanah bidang B, untuk selanjutnya tanah bidang A dan tanah bidang B adalah sah milik Penggugat yang diperoleh dari Dairo Gaddi;

4. Menyatakan hukum bahwa ke dua bidang tanah kering objek sengketa tersebut Penggugat peroleh dari Ibu kandung yang bernama: Dairo Gaddi



(almarhumah) adalah sah hak milik Penggugat.

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menguasai dan menggarap kedua bidang tanah kering tersebut adalah perbuatan yang tidak sah (melawan hak dan melawan hukum) dan merugikan Penggugat.
6. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan siapapun yang menerima hak dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mengosongkan kedua bidang tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dan jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian.
7. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari apabila mereka lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini.
8. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan *verzet*, banding dan atau kasasi.
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat salah orang (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Waikabubak telah menjatuhkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Wkb., tanggal 24 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) bidang tanah yang berasal dari Dairo Gaddi (ibu kandung Penggugat) yaitu bidang pertama/bidang A (Tanah Kering) seluas:  $\pm$  2 ha (dua hektar), yang terletak di Bali Kangali, dahulu Desa Pada Eweta setelah Pemekaran menjadi Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewena Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Malo Ngongo dan tanah milik Lende Pote,

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Peda Mbitu, tanah Bulu Dangu dan tanah milik David Dama Lero,

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Ngongo Bulang, tanah milik Malo Ngongo dan tanah milik Lende Pote,

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya dan tanah milik Lende Pote, disebut sebagai tanah bidang A dan

Di atasnya berdiri tiga buah rumah yaitu 1(satu) buah rumah panggung dengan kondisi darurat berukuran:  $\pm$  6,60 X 6,00 m<sup>2</sup>, 1 (satu) buah rumah seng dua air, 1(satu) buah rumah alang dan 2 (dua) batu kubur dan Bidang kedua/Bidang B (tanah kering) seluas: + 1,5 ha (satu setengah hektar) yang terletak di Kalembu Umbu Romba, dahulu Desa Pada Eweta setelah pemekaran menjadi Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewena Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Peda Mbitu;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Soleman Ngongo Doku;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Bulu Wara dan tanah milik Lukas Lede Mali;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Agustinus Tamao ama dan tanah milik Dairo Mete, disebut sebagai tanah bidang B, untuk selanjutnya tanah bidang A dan tanah bidang B;

adalah sah milik Penggugat yang di peroleh dari Dairo Gaddi;



3. Menyatakan hukum bahwa ke dua bidang tanah kering objek sengketa tersebut Penggugat peroleh dari Ibu kandung yang bernama: Dairo Gaddi (almarhumah) adalah sah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menguasai dan menggarap kedua bidang tanah kering tersebut adalah perbuatan yang tidak sah (melawan hak dan melawan hukum) dan merugikan Penggugat;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan siapapun yang menerima hak dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mengosongkan kedua bidang tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dan jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.199.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT.KPG., tanggal 15 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Wkb., tanggal 24 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Terbanding I semula Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian terhadap putusan tersebut diajukan permohonan pemeriksaan kasasi dan permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3064 K/Pdt/2017 tanggal 30 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 580 PK/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. MALO SAIRO alias MALO SAMBA, 2. YUSUF LENDE POTE, 3. PETRUS BULU KENDU, 4. KONI DENGGO, dan 5. MALO SAMBA alias SAMBA KII, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3064 K/PDT/2017 tanggal 30 Januari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Wkb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Para Tergugat dan Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 580 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan kepada Para Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk tunduk dan taat serta melaksanakan isi putusan ini;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara kepada Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 Maret 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;

Bahwa dalam pewarisan adat Sumba, menganut sistem patrilineal dimana yang berhak mewaris adalah anak laki-laki dan bahkan ada sebagian suku di Sumba yang mempunyai adat hanya anak laki-laki pertama yang memperoleh semua warisan orang tuanya, namun sebagian besar suku menganut sistem waris dimana semua anak laki-laki yang mewaris harta orang tuanya, kecuali apabila ternyata tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya ada anak perempuan yang tidak dalam kondisi bersuami maka anak perempuan tersebut bisa mewaris dari orang tuanya;

Bahwa ternyata Penggugat adalah anak laki-laki dari Dairo Gaddi sehingga Penggugat adalah berhak atas harta warisan dari Dairo Gaddi tersebut;

Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan Para Pemohon peninjauan kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan hakim atau suatu



kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali MALO SAIRO alias MALO SAMBA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. MALO SAIRO alias MALO SAMBA, 2. YUSUF LENDE POTE, 3. PETRUS BULU KENDU, 4. KONI DENGO, dan 5. MALO SAMBA alias SAMBA KII**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 580 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 580 PK/Pdt/2019